



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan masyarakatnya termasuk pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan hak anak;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa setiap anak adalah potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus dilindungi, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi .
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.
12. Korban Kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak Kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
13. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan mental agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari wilayah Daerah ke Daerah asal.
16. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.

17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak.
19. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya perlindungan dan peningkatan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
 - b. keadilan gender
 - c. kesetaraan gender;
 - d. non diskriminasi;
 - e. kepentingan terbaik bagi Korban; dan
 - f. kepastian hukum.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu :
 - a. Asas Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
 - b. Asas Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 - c. Asas non diskriminasi adalah perlindungan kepada semua perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental;
 - d. Asas kepentingan terbaik bagi Korban adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama; dan

- e. kepastian hukum adalah bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Pasal 3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ;
- c. meningkatkan kedudukan, peran perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah dan perlakuan diskriminatif lainnya.

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 4

Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Perempuan berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- d. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- e. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
- f. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;

- h. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- i. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- j. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.

BAB IV PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

Perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 8

Setiap anak berhak:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, serta bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1). diskriminasi;
 - 2). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3). penelantaran;
 - 4). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5). ketidakadilan; dan
 - 6). perlakuan salah lainnya

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Kota, Walikota membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- (2) P2TP2A berkedudukan di Kota dan berada dibawah koordinasi perangkat daerah atau unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 11

P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai berikut :

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 12

Struktur kelembagaan P2TP2A :

- a. keanggotaan berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat.
- b. Pembentukan dan pengembangan P2TP2A disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, kemampuan keuangan, kemampuan kelembagaan, dan personil yang ada di Kota.
- c. P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/unit kerja yang memberikan pelayanan bagi Korban Kekerasan seperti Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan P2TP2A, meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - b. pengaduan;
 - c. rehabilitasi Kesehatan;
 - d. rehabilitasi Sosial;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pemulangan; dan
 - g. reintegrasi sosial.
- (2) Kewajiban P2TP2A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:
 - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;

- d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban;
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
- h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, P2TP2A tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

BAB VII PELAYANAN TERPADU

Pasal 14

Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 15

laporan pelayanan terpadu meliputi :

- a. cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan di rumah sakit;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- f. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak; dan
- g. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

Pasal 18

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk :

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah- langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Anggota P2TP2A atau Lembaga/Unit kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c yang terbukti memungut biaya/apapun terhadap korban kekerasan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **31 Oktober** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **1 Nopember** 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **9**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR : 344-
9/2016;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami diskriminasi dan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapantahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Keberadaan perempuan dan anak belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal.

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain perempuan harus dilindungi, agar pada perkembangannya semakin bisa menjaga dirinya sendiri maka perempuan harus diberdayakan. Pemberdayaan ini penting ditujukan pada kesetaraan gender yaitu suatu kondisi

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi diskriminasi kesejahteraan perempuan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan kepada anak, perlu dilakukan perlindungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur upaya pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan bagi anak khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR